



BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dan pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

- Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS

dan

BUPATI MAROS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maros.
6. Perangkat Daerah Kabupaten Maros adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Maros.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA SKPD adalah Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
11. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
12. Dana Perimbangan adalah merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
13. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan

- pemerataan kemampuan keuangan antar – daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
14. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
 16. Sisa lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA (dengan huruf i kecil) adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp1.479.688.652.614,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima puluh dua ribu enam ratus empat belas rupiah), terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. pendapatan daerah	Rp1.437.792.246.614,00	
b. belanja daerah	Rp1.479.688.652.614,00	
	(Defisit)/Surplus	(Rp41.896.406.000,00)
c. pembiayaan daerah		
1. Penerimaan	Rp43.896.406.000,00	
2. Pengeluaran	Rp 2.000.000.000,00	
	Pembiayaan Netto	Rp41.896.406.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp	0,00

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1.437.792.246.614,00 (satu triliun empat ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta dua ratus empat puluh enam ribu enam ratus empat belas rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp296.932.440.614,00 (dua ratus sembilan puluh enam miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu enam ratus empat belas rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp172.030.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua miliar tiga puluh juta rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp15.685.000.000,00 (lima belas miliar enam ratus delapan puluh lima juta rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.033.936.654,00 (sebelas miliar tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp98.183.503.960,00 (sembilan puluh delapan miliar seratus delapan puluh tiga juta lima ratus tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.140.859.806.000,00 (satu triliun seratus empat puluh miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus enam ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.076.755.353.000,00 (satu triliun tujuh puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp64.104.453.000,00 (enam puluh empat miliar seratus empat juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. -, (-), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan hibah;
 - b. dana darurat; dan
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. - (-).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.- (-).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.- (-).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.479.688.652.614,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima puluh dua ribu enam ratus empat belas rupiah), yang terdiri dari atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp987.157.434.387,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh miliar seratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa; dan
 - c. belanja hibah.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp610.068.956.568,00 (enam ratus sepuluh miliar enam puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp360.425.409.200,00 (tiga ratus enam puluh miliar empat ratus dua puluh lima juta empat ratus sembilan ribu dua ratus rupiah).

- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.663.068.619,00 (enam belas miliar enam ratus enam puluh tiga juta enam puluh delapan ribu enam ratus sembilan belas rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp341.870.095.627,00 (tiga ratus empat puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh juta sembilan puluh lima ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.323.054.300,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh tiga juta lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp66.402.933.704,00 (enam puluh enam miliar empat ratus dua juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus empat rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp88.366.715.000,00 (delapan puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp177.331.826.423,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.445.566.200,00 (tujuh miliar empat ratus empat puluh lima juta lima ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp147.661.122.600,00 (seratus empat puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah) yaitu Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud padat ayat (1) direncanakan sebesar Rp147.661.122.600,00 (seratus empat puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp41.896.406.000,00 (empat puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp43.896.406.000,00 (empat puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam ribu rupiah) yaitu sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp43.896.406.000,00 (empat puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam ribu rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yaitu penyertaan modal daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar

- Rp41.896.406.000,00 (empat puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam ribu rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp41.896.406.000,00 (empat puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam ribu rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini.
- (2) Pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2023.
- (3) Dalam hal pelaksanaan perubahan APBD tahun anggaran 2023 terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan bupati tentang penjabaran perubahan APBD dan selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (5) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 1. Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
 - a) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
 - b) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
 2. Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- 1. Lampiran I : Ringkasan APBD Tahun Anggaran 2023 yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- 2. Lampiran II : Ringkasan APBD Tahun Anggaran 2023 yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- 3. Lampiran III : Rincian APBD Tahun Anggaran 2023 menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- 4. Lampiran IV : Rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program beserta hasil, kegiatan beserta keluaran, dan sub kegiatan beserta keluaran;
- 5. Lampiran V : Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- 6. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- 7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan APBD Tahun Anggaran 2023;
- 8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan rancangan APBD Tahun Anggaran 2023;
- 9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah.

Pasal 18

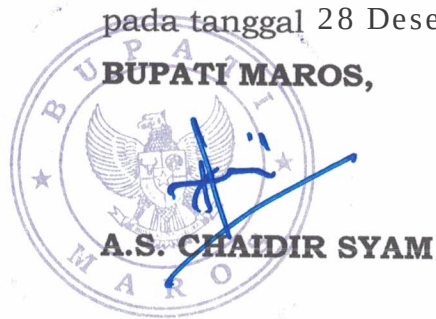
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 28 Desember 2022



Diundangkan di Maros
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH,



A. DAVIED SYAMSUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2022 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS PROVINSI SULAWESI
SELATAN: B.HK.08.165.22.

KABUPATEN MAROS

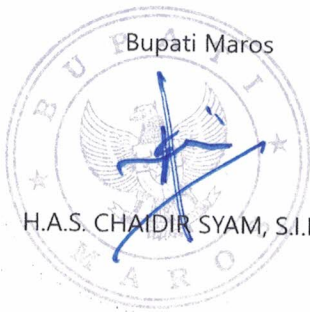
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,

BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	296.932.440.614
4.1.01	Pajak Daerah	172.030.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	15.685.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.033.936.654
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	98.183.503.960
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.140.859.806.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.076.755.353.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	64.104.453.000
	Jumlah Pendapatan	1.437.792.246.614
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	987.157.434.387
5.1.01	Belanja Pegawai	610.068.956.568
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	360.425.409.200
5.1.05	Belanja Hibah	16.663.068.619
5.2	BELANJA MODAL	341.870.095.627
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.323.054.300
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.402.933.704
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	88.366.715.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	177.331.826.423
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.445.566.200
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	147.661.122.600
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	147.661.122.600
	Jumlah Belanja	1.479.688.652.614
	Total Surplus/(Defisit)	(41.896.406.000)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	43.896.406.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	43.896.406.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	43.896.406.000
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000
	Pembiayaan Netto	41.896.406.000
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

Bupati Maros



H.A.S. CHAIDIR SYAM, S.I.P, MH